



PUTUSAN
Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RECKITT BENCKISER INDONESIA, berkedudukan di District 8, Treasury Tower, Sudirman Business Center District, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53,, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan di Jalan Raya Narogong, Km. 15, Pangkalan VIII, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Appan Srinivasan selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Andamara Eddymurthy, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

KHOIRUL ANAM, bertempat tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya, Blok J4, Nomor 7, RT. 002, RW. 017, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widodo, S.H. dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten Bogor serta Bidang Hukum dan Pembelaan (DPC-GSPMII) Kabupaten Bogor, berkantor di Dusun II, Rawajamun, RT. 01, RW. 03, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela/putusan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah dari bulan April 2020 s/d Juni 2020 beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat Sdr Khoirul Anam selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, sebesar:

Upah Rp4.806.267,00 x 3 bulan	= Rp14.418.801,00
THR tahun 2020	= Rp4.806.267,00+
Total	= Rp19.225.068,00

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia memberikan sanksi Surat Peringatan ke 1 (satu) kepada Penggugat;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat Sdr Khoirul Anam pada bagian dan jabatan semula;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya oleh Penggugat Sdr Khoirul Anam terhitung dari bulan April 2020 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt. Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Para Penggugat;
2. Gugatan tidak bernilai, tidak berdasar, membingungkan dan kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang THR dan Uang Proses dengan jumlah

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp144.679.557,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2020, kemudian terhadapnya:

- Oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Kas/G/2020/PHI/PN.Bdg
- Oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Kas/G/2020/PHI/PN.Bdg

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg yang dibacakan pada tanggal 26 Agustus 2020, yang dimintakan dimohonkan kasasi tersebut diatas;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2020/PHI.PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela/putusan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah dari bulan April 2020 s/d Juni 2020 beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat Sdr Khoirul Anam selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, sebesar:

Upah Rp4.806.267, 00 x 3 bulan	= Rp14.418.801,00
THR tahun 2020	= <u>Rp4.806.267,00</u> +
Total	= Rp19.225.068,00

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia memberikan sanksi Surat Peringatan ke 1 (satu) kepada Penggugat;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat Sdr Khoirul Anam pada bagian dan jabatan semula;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat PT Reckitt Benckiser Indonesia untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya oleh Penggugat Sdr Khoirul Anam terhitung dari bulan April 2020 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 21 September 2020 dan 28 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya telah benar menjatuhkan putusan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja tidak mungkin lagi dipertahankan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian sepanjang uang pesangon patut dan adil untuk diperbaiki semula 2 (dua) kali menjadi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa tumpahnya cairan HCL dan upah proses adil diperbaiki semula 5 (lima) bulan menjadi 3 (tiga) bulan, yaitu sampai adanya proses mediasi;
- Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat diperbaiki menjadi sebagai berikut :

• Uang Pesangon 1 x 9 x Rp4.624.267,00	= Rp41.618.403,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp4.624.267,00	= <u>Rp18.497.068,00</u>
Jumlah	Rp60.115.471,00
• Penggantian Hak 15% x Rp60.115.471,00	= Rp9.017.320,65
• Uang THR 2020 1 x Rp4.624.267,00	= Rp4.624.267,00
• Upah Proses 3 x Rp4.624.267,00	= <u>Rp13.872.801,00</u>
Total	= Rp87.629.859,65

(delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT RECKITT BENCKISER INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: KHOIRUL ANAM tersebut harus ditolak dengan perbaikan dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT RECKITT BENCKISER INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II: **KHOIRUL ANAM** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang THR dan Uang Proses dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp87.629.859,65 (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh lima sen);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2021